



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG JULIANTO BIN UMAR ZEN
2. Tempat lahir : Desa Bingin Rupit
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa.Bingin Rupit Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya (Eks Polri)

Terdakwa Bambang Julianto Bin Umar Zen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG JULIANTO BIN UMAR ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAMBANG JULIANTO BIN UMAR ZEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisikan shabu-shabu;
 - 2 (dua) timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) kotak pencil berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastic dipotong miring;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa BAMBANG JULIANTO BIN UMAR ZEN bersama dengan saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN (berkas perkara terpisah) ,pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di jalan lintas sumatera depan rumah makan minang indah kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **0,294 gram** (sisa laboratoris kriminalistik berat netto **0,167 gram**) . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Brigpol JUMAR BOLIPAR,SH bersama dengan saksi Brigpol HENDRA KUSDIAN dan saksi Bripda JONDARI NUGRAHA selaku anggota kepolisian Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN sering menjual narkoba jenis shabu didaerah kecamatan Rupit ,setelah saksi-saksi tersebut mendapat informasi ,kemudian saksi-saksi bersama dengan rekan anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan,ketika itu saksi-saksi mendapat informasi juga bahwa saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN sedang membawa narkoba jenis shabu untuk dijual dan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN di jalan lintas sumatera depan rumah makan minang indah kemudian saksi-saksi ketika melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi menginterogasi kepada saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN atas kepemilikan shabu tersebut,atas keterangan saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN bahwa ia memperoleh/dapat shabu dengan cara membeli dengan terdakwa dengan harga Rp.100.000.- selanjutnya saksi-saksi dan rekan-rekan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg



anggota sat res narkoba lainnya langsung pergi kerumah terdakwa yang berada didesa Bingin Rupit dusun II ,setiba dirumah terdakwa saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih jenis shabu,1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ,1 (satu) kotak pencil berisikan 1 (satu) bal plstik klip kosong,1 (satu) buah pirex kaca,2 (dua) timbangan digital,1(satu) buah bong kemudian terdakwa bersama dengan saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN berikut barang-barang tersebut dibawa ke polres Musi Rawas untuk diproses hukum lebh lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh/membeli kristal-kristal putih/ shabu berat bruto 0,34 gram dari sdr FEBI (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/.... /VIII/2018/Res Narkoba) yang beralamat di desa Maur kecamatan Rupit dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2394/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: INDRA JAYA BIN CIK ASAN dan BAMBANG JULIANTO bin UMAR ZEN mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

kedua

Bahwa terdakwa BAMBANG JULIANTO BIN UMAR ZEN bersama dengan saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN (berkas perkara terpisah) ,pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di jalan lintas sumatera depan rumah makan minang indah kecamatan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **0,294 gram** (sisa laboratoris kriminalistik berat netto **0,167 gram**).Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Brigpol JUMAR BOLIPAR,SH bersama dengan saksi Brigpol HENDRA KUSDIAN dan saksi Bripda JONDARI NUGRAHA selaku anggota kepolisian Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN sering menjual narkoba jenis shabu didaerah kecamatan Rupit ,setelah saksi-saksi tersebut mendapat informasi ,kemudian saksi-saksi bersama dengan rekan anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan,ketika itu saksi-saksi mendapat informasi juga bahwa saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN sedang membawa narkoba jenis shabu untuk dijual dan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN di jalan lintas sumatera depan rumah makan minang indah kemudian saksi-saksi ketika melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi menginterogasi kepada saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN atas kepemilikan shabu tersebut,atas keterangan saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN bahwa ia memperoleh/dapat shabu dengan cara membeli dengan terdakwa dengan harga Rp.100.000.- selanjutnya saksi-saksi dan rekan-rekan anggota sat res narkoba lainnya langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada didesa Bingin Rupit dusun II ,setiba dirumah terdakwa saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih jenis shabu,1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ,1 (satu) kotak pencil berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong,1 (satu) buah pirex kaca,2 (dua) timbangan digital,1(satu) buah bong kemudian terdakwa bersama dengan saksi INDRA JAYA BIN CIK ASAN berikut barang-barang tersebut dibawa ke polres Musi Rawas untuk diproses hukum lebh lebih lanjut.

Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih jenis shabu,1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ,1 (satu) kotak pencil berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong,1 (satu) buah pirex kaca,2 (dua) timbangan digital,1(satu) buah bong adalah kepemilikan terdakwa.

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2394/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: INDRA JAYA BIN CIK ASAN dan BAMBANG JULIANTO bin UMAR ZEN mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BAMBANG JULIANTO BIN UMAR ZEN, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di jalan lintas sumatera depan rumah makan minang indah kecamatan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai penyalahguna narkotika jenis Kristal-kristal putih/shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari polres Musi Rawas di jalan lintas sumatera depan rumah makan minang indah kecamatanRupit ,yang diduga Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Kristal-kristal putih/shabu-shabu 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **0,294 gram** kemudian terdakwa dibawa ke kantor polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian urine dan darah milik terdakwa diambil/sample untuk dilakukan test di laboratoris kriminalistik ternyata urine milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina** .

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2394/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: INDRA JAYA BIN CIK ASAN dan BAMBANG JULIANTO bin UMAR ZEN mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu :menyiapkan bong (botol) yang telah diisi dengan air dan terpasang 2 pipet plastik di tutup botol yang telah dilubangi setelah itu menyiapkan pirek kaca yang diisi shabu-shabu lalu pirek kaca dipasang ke pipet yang terpasang di bong selanjutnya pirek kaca dibakar menggunakan korek api gas yang kecil selanjutnya asap shabu dihisap melalui pipet berulang kali.

Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis Kristal-kristal putih/shabu pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wib dirumah terdakwa dan terdakwa sendirian saja

Bahwa dampak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Kristal-kristal putih/shabu-terdakwa merasakan mata tidak mengantuk dan badan terasa segar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

1. Jumar Bolivar, SH Bin A.Kailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.50 WIB, didepan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi bersama dengan saksi Hendra Kusdian Bin Romlan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan Kristal-kristalputih diduga narkotika jenis shabu,1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) kotak pencil berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet plastic dipotong miring, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) timbangan digital dan 1 (satu) buah bong ditemukan didalam rumah diatas meja terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hendra Kusdian Bin Romlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.50 WIB, didepan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi bersama dengan saksi Hendra Kusdian Bin Romlan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan Kristal-kristalputih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) kotak pensil berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah pipet plastik dipotong miring, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) timbangan digital dan 1 (satu) buah bong ditemukan didalam rumah diatas meja terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Indra Jaya Bin Cik Asan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan lintas sumatera depan rumah makan minang indah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A.Kailani dan saksi Hendra Kusdian Bin Romlan telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam didalam kantong celana depan yang dipakai terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.50 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A.Kailani dan saksi Hendra Kusdian Bin Romlan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak bekas pena yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastic dipotong miring, 1 (satu) buah pirek kaca, korek api gas yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Reddi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket jenis shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket bagian kecil dan dimasukkan kedalam plastic kecil;
- Bahwa hasil dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisikan shabu-shabu;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) kotak pencil berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastic dipotong miring;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A.Kailani dan saksi Hendra Kusdian Bin Romlan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak bekas pena yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastic dipotong miring, 1 (satu) buah pirek kaca, korek api gas yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Redu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket jenis shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket bagian kecil dan dimasukkan kedalam plastic kecil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2394/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an : Bambang Julianto Bin Umar Zen mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" dalam perkara ini adalah Terdakwa Bambang Julianto Bin Umar Zen, dengan identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “memiliki” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, tahun 2006 adalah mempunyai atau mengambil sesuatu untuk dijadikan milik, yang dimaksud dengan istilah “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb), yang dimaksud dengan istilah “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasanya (pengaruhnya, dsb), dan yang dimaksud dengan istilah “menyediakan” adalah menyiapkan; menyediakan; mengadakan (menyimpan, mengatur, dsb) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menguasai”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A.Kailani dan saksi Hendra Kusdian Bin Romlan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak bekas pena yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastic dipotong miring, 1 (satu) buah pirek kaca, korek api gas yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Redie sebanyak 1 (satu) paket seharga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg



Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket bagian kecil dan dimasukkan kedalam plastic kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2394/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an : Bambang Julianto Bin Umar Zen mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur Ketiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sehingga yang dibuktikan disini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.50 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A.Kailani dan saksi Hendra Kusdian Bin Romlan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangannya saksi Indra Jaya Bin Cik Asan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Indra Jaya Bin Cik Asan telah membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis telah secara nyata terjadi permufakatan jahat atau persekongkolan antara terdakwa dengan saksi Indra Jaya Bin Cik Asan;

Menimbang, bahwa unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu-shabu;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) kotak pencil berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik dipotong miring;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan yang merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika maka supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG JULIANTO BIN UMAR ZEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan shabu-shabu;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) kotak pencil berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastic dipotong miring;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. SITI YURISTYA AKUAN, S.H. M.H, YOPY WIJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.HASBI SI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. SITI YURISTYA AKUAN, S.H., M.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

YOPY WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRUDDIN, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18